

RELIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDEK : 12/23

NOMOR KLAS.

A S A I **B / (S) / T**

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 011 /A/JA/01/2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 3. Bahwa Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 - 2014 memuat arah kebijakan Kejaksaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan komitmen Kejaksaan dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum di dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 - 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464)
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
11. Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
14. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 yang sudah dirubah dengan perubahan terakhir Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-690/A/JA/12/2004 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan;
16. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bapperias Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA-KL) 2010 -2014.
17. Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN.Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor : 0142/M.PPN/06/2009 dan Nomor : SE-1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 – 2014.

Pasal 1

- (1). Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

- (2). Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 yang merupakan arah kebijakan Pemerintah, terutama yang terkait dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan nasional yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
- (3). Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kejaksaan secara menyeluruh termasuk arah kebijakan dalam rencana kerja yang berupa kerangka program dan kegiatan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (4). Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pendahuluan tentang Kondisi Umum, serta Potensi dan Permasalahan;
 - b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kejaksaan RI;
 - c. Arah Kebijakan dan Strategi tentang Arah dan Kebijakan Strategi Nasional, serta Arah dan Kebijakan Strategi Kejaksaan RI;
 - d. Penutup
 - e. Lampiran Matrik Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010 – 2014 dan Matrik Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2010 – 2014.

Pasal 2

- (1). Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan pada tiap tahun selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
- (2). Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014, disamping adanya Rencana Kerja Kejaksaan pada tiap tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan pedoman bagi para Pejabat eselon I, Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung RI, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, dalam :
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. Membuat Visi dan Misi masing-masing bagi Para Pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan Kejaksaan RI;
 - c. Menyusun Rencana Kerja Tahunan dari masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja; serta
 - d. Dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja.

Pasal 4.

Para Pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan Kejaksaan berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan melaporkannya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan, atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, pada akhir pelaksanaan yaitu minggu ke-1 (pertama) bulan November tahun 2014.

Pasal 5

Jaksa Agung Muda Pembinaan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan, penilaian, monitoring, dan evaluasi, atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014, serta melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan/atau kepada Kementerian/Lembaga terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

Pasal 7

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Januari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		29-01-10
2.	Karo Cana		28-01-2010
3.	Kabag		28-01-2010
4.	Kasubbag		28-01-2010
5.	Pelaksana		28-01-2010
6.	Pengetik		28-01-2010